



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA MENDENGARKAN PENJELASAN PENGUSUL RUU
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

TANGGAL 01 FEBRUARI 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 11 (sebelas).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Senin, 01 Februari 2016.
P u k u l	: 10.55 WIB s/d 14.45 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: 1. Mendengarkan Penjelasan dari Wakil Pengusul RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2. Pembentukan Panja.
Ketua Rapat	: Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: -55 orang, izin 10 orang dari 74 orang Anggota. - 2 orang Wakil Pengusul RUU

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan penjelasan dari wakil pengusul RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas, SH., M.H.

2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada Pukul 10.55 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Wakil Pengusul RUU untuk memberikan Penjelasan.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Penjelasan Wakil Pengusul RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

1. Latar belakang diajukannya RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain sebagai berikut :
 - Dalam perkembangannya, kinerja KPK dirasakan kurang efektif, lemah koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf KPK, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.
 - Selain itu, adanya problem penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.
 - Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut memungkinkan terdapat cela dan kurang akuntabel pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK.
2. Materi muatan yang diubah pada UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :
 - 1) Penyadapan, yang diatur dalam Pasal 12A sampai dengan Pasal 12F;
 - 2) Dewan Pengawas, yang diatur dalam Pasal 37A sampai dengan 37F;
 - 3) Penyelidik dan Peyidik, yang diatur dalam Pasal 43, Pasal 43A, Pasal 43B, Pasal 45, Pasal 45A, dan Pasal 45B;
 - 4) Penyelidikan dan Penyidikan tetap didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Sedangkan terkait dengan penyidikan dan penuntutan, KPK diberi wewenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi
3. Rancangan Undang-undang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdiri atas 13 (tiga belas) ketentuan yang meliputi:

- 1) 8 (delapan) ketentuan perubahan; dan
- 2) 5 (lima) ketentuan penambahan norma baru.
4. Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) masuk dalam materi perubahan UU KPK, dengan pertimbangan adanya tersangka yang sakit keras atau meninggal tetap berstatus tersangka.
5. Dari pihak KPK, juga mengusulkan untuk menambah satu divisi, sehingga pada saat perubahan UU KPK saat ini, kebutuhan divisi tersebut dapat diakomodir.

B. Tanggapan Anggota terhadap penjelasan Wakil Pengusul RUU, sebagai berikut :

1. Usulan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bermaksud untuk memberikan pelemahan terhadap lembaga KPK, namun setelah melihat draft RUU yang disampaikan oleh Pengusul terdapat beberapa pasal yang dapat melemahkan lembaga KPK seperti adanya Dewan Pengawas maupun penyadapan.
2. Diharapkan Pengusul dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai urgensi dan tujuan adanya pengaturan mengenai Dewan Pengawas.
3. Berdasarkan penjelasan dan latar belakang pengajuan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK dinilai sangat powerful, oleh karena itu usulan perubahan UU ini dianggap bertujuan untuk melakukan pelemahan terhadap KPK.
4. Usulan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbatas atas 4 (empat) isu.
5. Berdasarkan hasil rapat kerja Komisi III dan KPK, disebutkan bahwa KPK membutuhkan dukungan legislasi terkait dengan penguatan organisasi lembaga KPK dengan adanya perluasan ke deputian yang membutuhkan satu divisi khusus.
6. Dalam rangka penguatan independensi KPK, maka tenaga penyidik direkrut oleh KPK sendiri dan dua lembaga lainnya yaitu Kejaksaan dan Kepolisian tetap dapat mengirimkan penyidik-penyidik terbaiknya dalam rekrutmen tersebut.
7. Kiranya perlu menjadi perhatian untuk pengusul bahwa penyidik di KPK berbeda dengan penyidik di kepolisian ataupun kejaksaan, karena di lembaga KPK, pimpinan KPK dapat melakukan intervensi pada penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik.

8. Diusulkan agar terdapat pengaturan yang membatasi penyadapan agar tidak terjadi *abuse of power* dan penyalahgunaan kekuasaan, salah satunya dengan adanya lembaga pengawas dari unit internal di KPK atau lembaga non struktural diluar KPK.
9. Perlu penjelasan yang lebih mendalam mengenai posisi dan kedudukan KPK berdasarkan usulan dari Pengusul, mengingat terdapat isu yang menyatakan bahwa KPK hanya sampai 12 tahun.
10. Dengan adanya pengaturan yang menentukan bahwa penyadapan yang dilakukan oleh KPK harus sejjin Dewan Pengawas, maka lembaga KPK tidak dapat bekerja dengan lebih baik dari saat ini.
11. Perlu ada kesamaan pandangan bahwa KPK merupakan lembaga *ad hoc*, sehingga penguatan KPK harus diartikan sebagai penguatan lembaga-lembaga negara yaitu Kepolisian dan Kejaksaan sebagai lembaga negara yang permanen di bidang penegakan hukum.
12. Diusulkan agar pemilihan Dewan Pengawas dilakukan oleh Pansel DPR seperti halnya dengan pemilihan Pimpinan KPK.
13. Mekanisme penyidikan KPK yang segera melakukan penangkapan terhadap tersangka korupsi, merupakan tindakan yang tidak tepat, mengingat secara prinsip hukum, dalam penyidikan tidak selalu harus diikuti dengan penangkapan.
14. Diusulkan agar dibangun sistem yang tepat terhadap lembaga-lembaga negara yang terkait dengan penegakan hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, sekaligus menentukan kedudukan KPK dalam sistem tersebut.
15. Draft RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini merupakan naskah yang telah mengakomodir masukan-masukan dari berbagai pihak, sehingga perlu dipertimbangkan untuk disetujui.
16. Perubahan atas UU KPK juga merupakan kepentingan KPK itu sendiri, guna menempatkan lembaga KPK secara proporsional dalam konteks *good governance*.
17. Diusulkan agar dibuat matrik yang memuat UU KPK, RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan konsekuensi dari perubahan RUU KPK.
18. Diusulkan untuk mengundang KPK guna memberikan masukan/pandangannya terkait dengan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

19. Dalam konteks *good governance*, semua RUU harus disertai dengan Naskah Akademis yang memuat berbagai permasalahan, kendala dan solusinya, termasuk RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan mempunyai Naskah Akademis yang memadai.
20. Diusulkan agar diberikan kesempatan kepada berbagai pihak termasuk akademisi untuk memberikan Naskah Akademis tandingan, sehingga Naskah Akademis yang dimiliki oleh Pengusul dapat diuji dengan Naskah Akademis yang diberikan oleh masyarakat.
21. Diusulkan agar Badan Legislasi meminta masukan/pandangan dari KPK, kampus/perguruan tinggi dan pakar mengenai RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
22. Korupsi merupakan kejahatan yang terstruktur dan sistematis sehingga RUU Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dilakukan komprehensif.
23. Lembaga yang mempunyai kekuasaan tanpa pengawasan cenderung melakukan *abuse of power*, sehingga suatu kekuasaan lembaga perlu ada lembaga pengawas agar lembaga tersebut tidak bertindak sewenang-wenang.
24. Diusulkan agar KPK mempunyai penyidik sendiri di luar dari penyidik dari Kejaksaan dan Kepolisian untuk mendukung kemandirian dan independensi KPK.
25. Diusulkan agar Pengusul juga menjalin komunikasi dengan pemerintah, sehingga apabila RUU ini dilanjutkan sampai proses pembicaran tingkat I dengan pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan tidak berhenti ditengah jalan.
26. Mengingat RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi perhatian banyak pihak dan menimbulkan pro kontra di masyarakat, diusulkan agar Baleg menunjuk juru bicara yang menguasai substansi RUU ini dan bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat.
27. Diusulkan agar perubahan terhadap UU KPK dilakukan setelah RUU KUHP dan RUU KUHAP selesai dibahas, sekaligus bersamaan dengan perubahan UU Kepolisian, UU Kejaksaan dan UU Mahkamah Konstitusi.
28. Setelah RUU KUHP dan RUU KUHAP selesai dibahas, akan menimbulkan situasi politik yang baru, sehingga perubahan atas UU KPK dapat dilakukan dengan situasi politik yang baru dan menempatkan KPK dengan sistem yang baru bersamaan dengan lembaga yang lain.

29. Diusulkan agar pembentukan panja ditunda, dan lebih difokuskan pada mendengarkan dan menampung masukan/pandangan dari berbagai pihak.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan penjelasan Pengusul RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengundang Pimpinan KPK dan Pakar dalam RDP/RDPU untuk mendapatkan bahan masukan yang komprehensif atas usul RUU tentang KPK
2. Segala masukan dan pandangan dari anggota akan menjadi bahan pertimbangan Panja dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rapat ditutup pukul 14.45 WIB

Jakarta, 01 Februari 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001